



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Lingkup Badan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah objek pajak yang dikenakan perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan diwadahi dalam bentuk Badan

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penunjang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah diklasifikasikan atas Tipe B.
- (2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- e. fasilitasi, supervisi, monitoring pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
- h. penyusunan dan evaluasi Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pemungut serta unit-unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemungutan pendapatan daerah;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pendapatan daerah dengan unit-unit pemungut pajak dan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendapatan Wilayah I;
 - d. Bidang Pendapatan Wilayah II;
 - e. Bidang Pendapatan Wilayah III;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 9

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, tata usaha, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretaris dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan pengoordinasian perencanaan dan program pendapatan daerah;
 - c. pengelolaan urusan tata usaha, umum dan kepegawaian, surat menyurat, tata naskah serta urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. pengelolaan urusan keuangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program dan kegiatan lintas bidang;
 - f. pelaksanaan koordinasi lintas instansi/unit terkait dalam kaitannya dengan pendapatan daerah;
 - g. penyusunan target pendapatan daerah;
 - h. pelaksanaan urusan penatausahaan dan pelaporan penerimaan PAD;
 - i. pengembangan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja, rencana kegiatan, penyajian data dan evaluasi;
 - b. melaksanakan pengelolaan anggaran;
 - c. melaksanakan penatausahaan pengeluaran anggaran;
 - d. melaksanakan pembukuan belanja langsung dan tidak langsung serta penerimaan PAD;
 - e. menyusun laporan Badan Pendapatan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program pendapatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi lintas bidang untuk penyusunan program kegiatan;
 - c. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja langsung dan anggaran penerimaan PAD;
 - d. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan kebijaksanaan penyusunan anggaran;
 - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan yang meliputi belanja dan penerimaan PAD;
 - f. pelaksanaan penatausahaan anggaran belanja;
 - g. pelaksanaan urusan koordinasi dan fasilitasi jenis-jenis penerimaan daerah;
 - h. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan penerimaan PAD;
 - i. pelaksanaan persiapan evaluasi penerimaan PAD; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
 - k. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan serta pengeluaran/pengambilan benda berharga;
 - c. menghitung dan merinci persediaan benda berharga; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pembinaan pegawai dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
 - b. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup badan;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan keprotokolan;

- e. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor;
- f. pelaksanaan pelaporan urusan umum dan kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pendapatan Wilayah I

Pasal 14

- (1) Bidang Pendapatan Wilayah I mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan, serta melaksanakan kegiatan proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolanya;
 - b. menyusun rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pemungutan PAD yang dikelolanya;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
 - d. menyusun laporan pemungutan pajak dan retribusi secara berkala.
- (2) Bidang Pendapatan Wilayah I mengelola pendapatan yang meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Bidang Pendapatan Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang Pendapatan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
 - b. penyusunan dan pengolahan data objek pajak dan objek retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi yang dikelolanya;
 - d. pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak dan retribusi;
 - e. pengarahan dan penertiban pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - f. pelaksanaan verifikasi terhadap pendataan, perhitungan dan penetapan pajak yang terutang; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pendapatan Wilayah I, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah I
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Wilayah I; dan
 - c. Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah I melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pemungutan pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
 - b. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek-obyek pajak baru dan potensi pajak dan retribusi;
 - c. pemutahiran data obyek atas pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
 - d. pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak per jenis.
 - e. pemberian layanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah kepada wajib pajak dan retribusi; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penetapan dan keberatan atas pemungutan pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja penetapan dan keberatan;
 - b. penyusunan analisis data potensi dan nota perhitungan penetapan pajak yang terutang;
 - c. pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap wajib pajak dan memfasilitasi keberatan atas pengenaan pajak terutang;
 - d. penerbitan SKPD/SKRD berdasarkan nota perhitungan atau SPTPD; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan atas pemungutan pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan dan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kegiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SKPD/SKRD atau alat tagih pajak dan retribusi lainnya yang sah;

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penagihan dan penyeteroran pajak dan retribusi ke Kas Daerah/Bendahara Khusus Penerima;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang terutang;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi;
- f. pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak dan retribusi yang terutang;
- g. pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
- h. penyusunan laporan pemungutan pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan dan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pendapatan Wilayah II

Pasal 19

- (1) Bidang Pendapatan Wilayah II, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelolanya;
 - b. menyusun rumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan pemungutan PAD yang dikelolanya;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang dikelolanya; dan
 - d. menyusun laporan pemungutan pajak daerah dan retribusi secara berkala;
- (2) Bidang Pendapatan Wilayah II mengelola pendapatan yang meliputi pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet serta retribusi jasa umum.
- (3) Bidang Pendapatan Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang Pendapatan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
 - b. penyusunan dan pengolahan data objek pajak dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dikelolanya;
 - d. pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak dan retribusi daerah;
 - e. pengarah dan penertiban pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - f. pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi jasa umum; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 20

- (1) Bidang Pendapatan Wilayah II, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah II;
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Wilayah II ; dan
 - c. Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Wilayah II.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendataan, penetapan dan keberatan atas pemungutan pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet dan retribusi jasa umum.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
 - b. melaksanakan pendataan obyek-obyek pajak baru dan potensi pajak dan retribusi;
 - c. pemutakhiran data obyek atas pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
 - d. pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak per jenis.
 - e. pemberian layanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan kepada wajib pajak dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah ; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penetapan dan keberatan atas pemungutan pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet dan retribusi jasa umum.
- (2) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja penetapan dan keberatan;
 - b. penyusunan analisis data potensi dan nota perhitungan penetapan pajak yang terutang;
 - c. pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap wajib pajak dan memfasilitasi keberatan atas pengenaan pajak terutang;
 - d. penerbitan SKPD/SKRD berdasarkan nota perhitungan atau SPTPD; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan atas pemungutan pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, dan retribusi jasa umum.
- (2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kegiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SKPD/SKRD atau alat tagih pajak lainnya yang sah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penagihan dan penyetoran pajak ke Kas Daerah/Bendahara Khusus Penerima;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan pajak yang terutang;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - f. pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak dan retribusi yang terutang;
 - g. pelaksanaan verifikasi atas pendataan, perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
 - h. penyusunan laporan pemungutan pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet dan retribusi jasa umum; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima Bidang Pendapatan Wilayah III

Pasal 24

- (1) Bidang Pendapatan Wilayah III, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan proses pemungutan BPHTB dan PBB-P2;
 - b. menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pemungutan PAD yang meliputi jenis BPHTB dan PBB-P2;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan yang dikelolanya; dan
 - d. menyusun laporan pemungutan BPHTB dan PBB-P2 secara berkala.
- (2) Bidang Pendapatan Wilayah III mengelola pendapatan yang meliputi pajak BPHTB dan PBB-P2.
- (3) Bidang Pendapatan Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Bidang Pendapatan Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pendapatan yang dikelolanya;
 - b. penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan BPHTB dan PBB-P2;

- c. penyusunan dan pengolahan data objek pajak daerah;
- d. pelaksanaan pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, verifikasi, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemungutan pajak daerah diwilayahnya;
- e. pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap keberatan dan tindak lanjut pelanggaran pajak daerah;
- f. penyusunan rumusan/rencana dan evaluasi Perda sesuai peraturan yang berlaku;
- g. penginventarisasian dan pemutakhiran data obyek pajak; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

- (1) Bidang Pendapatan Wilayah III, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah III;
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Wilayah III; dan
 - c. Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah III.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Wilayah III.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan atas pemungutan BPHTB dan PBB-P2.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja pendaftaran dan pendataan;
 - b. melaksanakan verifikasi secara teknis dan administrasi atas proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. pemutakhiran data obyek atas pajak yang terutang serta data potensi secara berkala;
 - d. pelaksanaan pembukuan atas data objek pajak dan wajib pajak per jenis; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan pendataan, penetapan dan keberatan atas pemungutan BPHTB dan PBB-P2.
- (2) Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja penetapan dan keberatan;
 - b. pemberian layanan teknis dan administrasi terhadap wajib pajak dan memfasilitasi keberatan atas pengenaan pajak terutang;
 - c. menerbitkan SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD serta dokumen lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan penagihan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan atas pemungutan BPHTB dan PBB-P2.
- (2) Sub Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan penagihan, verifikasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan penagihan pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau alat tagih pajak lainnya yang sah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penagihan dan penyetoran pajak ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Khusus Penerima;
 - d. pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan pembukuan atas penagihan pajak yang terutang;
 - f. penyusunan laporan pemungutan BPHTB dan PBB-P2; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris di bawah koordinasi Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditetapkan oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkup Badan serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkup Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan atau tugas dinas luar daerah, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang jabatan eselon III.b dan atau masing-masing pemangku Jabatan Administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Keuangan dan Aset ditetapkan dengan Peraturan Walikota, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Badan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.